### **LAPORAN KEUANGAN**



# DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020

Jl. H. Agus Salim No. 7 Kota Baru Jambi



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus salim No. 07 Kotabaru Jambi Telp.(0741) 40777,445116,Fax (0741) 40706 Website http://www.bapedaldapropjambi.org

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Februari 2021

Plt. Kepala Dinas

Bachyuni Deliansyah,SH.MH Nip 197206220 200012 1 002

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### I. PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1. Aset;
- 2. Kewajiban;

- 3. Ekuitas dana;
- 4. Pendapatan;
- 5. Belanja;
- 6. Transfer;
- 7. Pembiayaan; dan
- 8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasilhasil yang telah dicapai;
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah

- Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
   Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
   Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
   Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
   Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
   Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020
- 28. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- I. Pendahuluan...... 3
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- - 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
  - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Kebijakan Akuntansi 29
3.1.Entitas Pelaporan
3.2.Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporar
Keuangan
3.3.Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunar
Laporan Keuangan
3.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengar
ketentuan yang ada dalam SAP
3.4.1. Aset Lancar
3.4.1.1. Akuntansi Kas dan Setara Kas
3.4.1.2. Akuntansi Investasi Jangka Pendek
3.4.1.3. Akuntansi Piutang
3.4.1.4. Akuntansi Persediaan
3.4.2. Aset Non Lancar
3.4.2.1. Akuntansi Investasi Jangka Panjang
3.4.2.2. Akuntansi Aset Tetap
3.4.2.3. Akuntansi Dana Cadangan
3.4.2.4. Akuntansi Aset Lainnya
3.5. Akuntansi Kewajiban
3.6. Akuntansi Ekuitas Dana
3.7.Kebijakan Akuntansi Tertentu
IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan93
4.1.Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
4.1.1. Pendapatan - LRA
4.1.2. Belanja
4.1.3. Pembiayaan
4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
4.2.1. Pendapatan - LO
4.2.2. Beban
4.2.3. Kegiatan Non Operasional
4.2.4. Pos Luar Biasa

- 4.3. Penjelasan Pos-POs Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 4.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 4.2.1. Aset
  - 4.2.2. Kewajiban
  - 4.2.3. Ekuitas

### V. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan 113

- 5.1. Informasi Tambahan
- 5.2. Pengungkapan Lainnya
  - 5.2.1. Domisili
  - 5.2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
  - 5.2.3. Struktur Organisasi

### VI. Penutup

## II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Provinsi Jambi tercatat mempunyai luas wilayah 53.435,92 Km2 yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km2 dan luas lautan 4.445,94 Km2 serta dengan panjang garis pantai 223,025 km. Luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km2 atau sebesar 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi. Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0° 74′– 20 46,16′ Lintang Selatan dan 1010 12′ – 1040 44′ Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai

warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi: - Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan) - Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) - Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) - Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi) Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2015-2020 berfluktuasi pada kisaran antara 4,21 persen hingga turun ke 3,91 persen. Bila dirinci berdasarkan dalam kurun waktu 2015-2020, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 4,71 persen hal ini ditopang hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Informasi dan Komunikasi, sementara laju pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 3,91 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Penyebaran virus yang cepat mendorong berbagai daerah termasuk provinsi Jambi menerapkan pembatasan social terutama di triwulan ke II tahun 2020. Akibatnya, Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 terkontraksi 0,46 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada sebagian lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam berasal dari Transportasi dan Pergudangan penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam berasal dari Komponen

Ekspor, sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi. Pandemi covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas Informasi dan Komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara, adapun perbaikan ekonomi mulai terjadi pada triwulan III didorong pulihnya permintaan pada era tatanan kehidupan baru (new normal) seiring relaksasi pembatasan sosial dan membaiknya aktivitas ekonomi secara umum.

Secara keseluruhan, selama periode 2015 s.d 2020 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi adalah 4,37 persen. Berikut adalah grafik laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari tahun 2015 - 2020.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2015 - 2020 5 4.69 4.5 4.37 4.37 4.21 4 3.91 3.5 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 2.1.1

Sumber: BPS (Data diolah)

### 2.2 Kebijakan Keuangan

Laporan Keuangan DLH Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam tahun 2020 DLH Provinsi Jambi mendapat alokasi dana dalam APBD Provinsi Jambi sebesar Rp.15.715.913.95, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.514.913.375.95,- dan belanja langsung dalam APBD sebesar Rp 4.200.682.209,- adapun belanja langsung yaitu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 830.974.000,- belanja barang dan jasa Rp 3.157.127.865,- dan belanja modal Rp. 212.580.344,-. Secara keseluruhan anggaran tahun 2020 turun sebesar 43,28 % dibandingkan anggaran APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp 27.709.193.675.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai 8 (delapan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan diantaranya merupakan program semua OPD, adapun program DLH Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Program DLH Provinsi Jambi TA 2020

PROGRAM	JUMLAH DANA 2020	KETERANGAN
	(Rp)	
2	3	4
Program Pelayanan	Rp. 1.079.677.388	
Administrasi Perkantoran		
Program Peningkatan	Rp. 467.020.344	
Sarana dan Prasarana		
Aparatur		
Program Peningkatan	Rp 84.500.000	
Disiplin Aparatur		
Program Peningkatan	Rp 8.850.000	
Kapasitas Sumber Daya		
Aparatur		
Program Peningkatan	Rp. 120.771.285	
Pengembangan Sistem		
Pelaporan Capaian		
Kinerja dan Keuangan		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Program Pelayanan Rp. 1.079.677.388 Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Rp. 467.020.344 Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Rp 84.500.000 Disiplin Aparatur Program Peningkatan Rp 8.850.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Rp. 120.771.285 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

6.	Program Pengendalian	Rp 1.894.516.719
	Pencemaran dan	
	Perusakan Lingkungan	
	Hidup	
7.	Program Perlindungan	Rp 331.073.850
	dan Konservasi Sumber	
	Daya Alam	
8.	Program Peningkatan	Rp 214.272.650
	Kualitas dan Akses	
	Informasi Sumber Daya	
	Alam dan Lingkungan H	
	idup	
	TOTAL	Rp 4.200.682.209

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

### Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indicator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indicator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing kegiatan. Kendatipun untuk indicator outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaian .

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indicator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan sebagainya,sedangkan indicator outcome belum dapat diukur pada triwulan pertama.

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2020 (Rp)	TARGET KINERJA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.079.677.388	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.850.000,-	200 surat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	209.347.000	12 bulan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.900.000	17 unit
3	Kegiatan jasa administrasi keuangan	236.662.000	23 orang
4	Kegiatan Jasa kebersihan kantor	160.680.372	12 bulan
6	Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	92.500.000	36 unit
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor	50.376.420	39 item
8	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.892.500	12 bulan
9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor	6.363.250	4 item
10	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.963.820	11 bulan
11	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	26.700.000	12 bulan
12	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	244.442.026	12 bulan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	467.020.344	
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	142.630.344	4 item
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	47.000.000	12 bulan
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/operasinal	207.040.000	20 unit
4	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	69.950.000	1 paket

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	84.500.000	
1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	84.500.000	120 stel
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.850.000	
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	8.850.000	1 tahun
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	120.771.258	
1	Kegiatan Penyusunan Iaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35.095.336	8 buku/laporan
2	Penyusunan Sinkronisasi dan Koordinasi Program Bidang LH	72.018.222	-
3	Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jambi	13.657.700	-
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.894.516.719	
1	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	246.503.000	2 kali untuk 7 kab/kota
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	216.729.000	20 perusahaan
3	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	30.000.000	5 perusahaan
4	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal	210.295.516	10 perusahaan
5	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	70.336.075	2 kab/kota
6	Kegiatan Pendayagunaan laboratorium lingkungan daerah	817.016.425	100 sampel/bulan

7	Kegiatan Penaatan hukum lingkungan	142.907.300	100%
8	Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84.369.428	100%
9	Kegiatan Program Adiwiyata	76.359.975	11 kab/kota
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	331.073.850	
1	Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	95.256.350	11 kab/kota
2	Kegiatan Pengembangan Study Kebijakan Lingkungan	131.946.000	1 paket
3	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keakaran Lahan dan Hutan	53.871.500	
4	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	50.000.000	1 kali
10	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	214.272.650	
1	Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan	214.272.650	1 kali
		Rp 4.200.682.209	

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang ditetapkan sesuai Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja performance yang dicapai organisasi.

Hasil pengukuran kinerja mengenai pencapaian indicator pada tingkat sasaran tahunan dan kegiatan tertuang pada:

- 1. Formulir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang telah ditentukan
- 2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang telah ditentukan

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2. Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
> 90%	Berhasil
70%- 89,99%	Cukup Berhasil
50%-69,99%	Kurang Berhasil
< 49,99%	Tidak Berhasil

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.3 Hasil Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	%	Kriteria
			Capaian	
1	2	3	4	5
PROG	RAM RUTIN			
1.	Tercapainya peningkatan sarana administrasi kantor	Peningkatan sarana administrasi perkantoran	96,98	Berhasil
2.	Tercapai peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	Peningkatan saranan dan prasarana yang memadai bagi aparatur	98.54	Berhasil
3.	Tercapainya peningkatan disiplin kerja aparatur	Peningkatan disiplin kerja aparatur	99.68	Berhasil
4	Tercapainya peningkatan	Peningkatan kualitas dan	100	Berhasil

5	kapasitas sumber daya aparatur  Tercapainya peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan	sumber daya aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	93.34	Berhasil
PROG	RAM WAJIB	dan Keuangan		
FRUG	IVAIN MADID			
1	Tercapainya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkugan	99.62	Berhasil
2	Tercapainya Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam lingkungan hidup	99.93	Berhasil
3	Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan	Peningkatan kualitas dan akses informas tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	99.55	Berhasil
RATA	-RATA CAPAIAN KINE	RJA	98.66	berhasil

Memperhatikan tabel diatas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DLH Provinsi Jambi sebesar 98,66 % dengan kriteria berhasil.

#### **PROGRAM RUTIN**

# > Sasaran 1: Tercapainya peningkatan sarana administrasi perkantoran

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.62 % sehingga masuk dalam kategori *berhasil*, yang diimplementasikan melalui 11 kegiatan yaitu

- 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- 6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- 7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- 11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

## Sasaran 2: Tercapainya peningkatan sarana yang memadai bagi aparatur

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 98.54 % sehingga masuk dalam kategori *berhasil*, yang diimplementasikan melalui 5 kegiatan yaitu ;

- 1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2. Kegiatan Pengadaan Komputer
- 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor

### > Sasaran 3: Tercapainya peningkatan disiplin aparatur

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.68 % sehingga masuk dalam kategori **berhasil**, yang diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu : *Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya* 

### Sasaran 4: Tercapainya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100 % sehingga masuk dalam kategori **berhasil**, yang diimplementasikan melalui kegiatan yaitu *Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal* 

### Sasaran 5 : Tercapainya peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 93,34 % sehingga masuk dalam kategori *berhasil*, yang diimplementasikan melalui 3 kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- 2. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Bidang LH
- 3. Monitoring Evaluasi Kegistsn Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jambi

### **PROGRAM WAJIB**

Program Wajib terdiri dari 3 program dengan 14 kegiatan yang didukung oleh 6 sasaran strategis, yaitu:

### ➤ Sasaran I : Tercapainya Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.62 % sehingga masuk dalam kategori **berhasil**, yang diimplementasikan melalui:

- Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
   Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.57 % sehingga masuk dalam kategori berhasil
- Kegiatan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
   Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.99 % sehingga masuk dalam kategori berhasil
- Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
   Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100 % sehingga masuk dalam kategori berhasil
- 4. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL
  Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 97.54 %
  sehingga masuk dalam kategori berhasil
- 5. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
  Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99,86 %
  sehingga masuk dalam kategori berhasil
- 6. Kegiatan Pendayagunaan Laboratorium Daerah
  Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.92 %
  sehingga masuk dalam kategori berhasil
- 7. Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan
  Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.96 %
  sehingga masuk dalam kategori berhasil
- 8. Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.79 %

9. Kegiatan Program Adiwiyata

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.98 % sehingga masuk dalam kategori *berhasil* 

# Sasaran 2 : Tercapainya Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

- Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.93 % sehingga masuk dalam kategori berhasil, yang diimplementasikan melalui:
  - Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
     Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.83
     % sehingga masuk dalam kategori berhasil
- Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
   Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.95
   % sehingga masuk dalam kategori berhasil
- Kegiatan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
   Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.99
   sehingga masuk dalam kategori berhasil
- 4. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100 % sehingga masuk dalam kategori *berhasil* 

# ➤ Sasaran 3 : Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99,55 % sehingga masuk dalam kategori berhasil, yang diimplementasikan melalui:
  - Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
     Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99.55 %
     sehingga masuk dalam kategori berhasil

### Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

Keberhasilan suatu pelaksanaan dan kegiatan program tidak terlepas dari ketersediaan pembangunan dana. Program lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2020 didanai melalui sumber dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 4.200.682.209,- (Empat milyar dus ratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah). Distribusi sumber dana tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.4 berikut ini:

Tabel 2.3.4 Distribusi dan Sumber Dana Pendukung Kegiatan Pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Jenis Anggaran/Belanja	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	Belanja langsung	APBD Provinsi Jambi	4.200.682.209
	JUMLAH		4.200.682.209

Pengendalian terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengawasan ketertiban administrasi untuk menghindari terjadinya inefisiensi. Hal ini mengingat begitu banyaknya kegiatan-kegiatan prioritas yang dilaksanakan.

Realisasi penggunaan dana kegiatan di DLH Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2020 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3.5 berikut ini:

Tabel 2.3.5 : Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan Tahun 2020 Yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jambi

No	Program	Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capai an Keuan gan (%)	Rata- rata Capaia n (%)
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.850.000	2.850.000	100	96.98
	remaineran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	209.347.000	194.824.560	93.06	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	13.900.000	11.067.000	79.62	
		Kegiatan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa	236.662.000	236.662.000	96.69	-
		Kebersihan kantor	160.680.372	153.296.372	95.40	
		Kegiatan Jasa Perbaikan peralatan kerja	92.500.000	92.500.000	100	
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor	32.892.500	32.892.500	100	-
		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.363.250	6.363.250	100	
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Iistrik/penerangan bangunan kantor	6.363.250	6.363.250	100	
		Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.963.820	2.963.820	100	
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	26.700.000	26.700.000	100	-
		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	244.442.026	244.442.026	100	
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	142.630.344	141.880.344	99.47	98.54
	Aparatur	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.400.000	47.400.000	100	
		Kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	207.040.000	201.124.000	97.14	
		Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	69.950.000	69.800.000	99.79	
03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	84.500.000	84.500.000	100	100
04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan informal	8.850.000	8.850.000	100	100

05 Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	35.095.336	35.090.750	99.99	93.34
Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Sinkronisasi dan	72.018.222	71.762.373	99.64	
	Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jambi	13.657.700	5.874.600	43.01	
06 Program Pengendali-	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	246.503.000	246.503.000	99.57	99.62
an Pencemaran dan	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	216.729.000	216.698.150	99.99	
Perusakan Lingkungan	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	30.000.000	30.000.000	100	
Hidup.	Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL	210.295.516	205.125.000	97.54	
	Kegiatan Peningkatan Peran serta masyrakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.336.075	70.336.075	99.86	
	Koordinasi Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	817.016.425	816.359.725	99.92	
	Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan	142.843.665	142.843.665	99,96	
	Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	142.907.300	142.843.665	99,79	
	Kegiatan Koordinasi Program Adiwiyata	76.359.975	76.359.975	99.98	
08 Program perlindungan		95.256.350	95.096.200	99.83	99.93
dan konservasi SDA	Kegiatan Pengembangan Study Kebijakan Lingkungan	131.880.800	131.880.800	99.95	
	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	53.871.500	53.871.500	99,99	
	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	50.000.000	50.000.000	89,40	
	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	50.000.000	50.000.000	100	
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi	214.272.650	213.302.150	99.55	99.55
	JUMLAH	4.200.682.209	4.144.517.496	98	3.66

Mencermati tabel 3.4 diatas terlihat bahwa realisasi penyerapan dana APBD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.144.517.496 dari target sebesar Rp. 4.200.682.209,- atau mencapai sekitar **98.66** % dengan sisa dana sebesar Rp. 56.164.713. Penyerapan anggaran kegiatan tersebut bervariasi satu dengan lainnya karena permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan juga berbeda-beda.

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis menunjukan bahwa dari 34 kegiatan yang telah ditetapkan, yang mencapai diatas 90 % (berhasil) tingkat capaian penyerapan anggaran sebanyak 33 kegiatan, antara 70% -89,99% (cukup berhasil) sebanyak 1 kegiatan, antara 50% - 69,99 % (kurang berhasil) sebanyak nihil dan dibawah 49,99 % (tidak berhasil) sebanyak 1 kegiatan.

Klasifikasi tingkat penyerapan anggaran dari setiap kegiatan dapat diilustrasikan mulai dari tabel 8 – 12 antara lain :

Tabel 2.3.6 Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran ≥ 90 %

No	Kegiatan	Capaian	Ukuran Kinerja
		Keuangan	
1	Kegiatan Jasa Surat Menyurat	100	Berhasil
2	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	93.06	Berhasil
3	Kegiatan alat tulis kantor	96.69	Berhasil
4	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	95.40	Berhasil
5	Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	100	Berhasil
6	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	Berhasil
7	Kegiatan bahan bacaan perundang-undangan	100	Berhasil
8	Kegiatan bahan bacaan perundang-undangan	100	Berhasil
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	100	Berhasil
10	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	Berhasil
10	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	95,86	Berhasil

11	Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor	100	Berhasil
12	Kegiatan pengadaan komputer	100	Berhasil
13	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,90	Berhasil
14	Kegiatan pemeliharaan kendaraaan dinas	98,22	Berhasil
15	Kegiatan rehabilitas sedang/berat gedung kangtor	99,65	Berhasil
16	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	98,41	Berhasil
18	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal	99,12	Berhasil
19	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,57	Berhasil
20	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Program Lingkungan Hidup	99,72	Berhasil
21	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	99,95	Berhasil
22	Kegiatan Pengelolaan Limbah B3	100	Berhasil
23	Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL	98,50	Berhasil
24	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	99,36	Berhasil
25	Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan	93,55	Berhasil
26	Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	99,59	Berhasil
27	Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	92,57	Berhasil
28	Kegiatan Pengembangan Stdy Kebijakan Lingkungan	94,33	Berhasil
29	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan	99,99	Berhasil
30	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	96,13	Berhasil

Tabel 2.3.7. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran 70 % - 89,99%

No	Kegiatan	Capaian	Ukuran Kinerja
		Keuangan	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dab Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	79.62	Cukup berhasil
2			

Tabel 2.3.8. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran 50% - 69,99

No	Kegiatan	Capaian Keuangan	Ukuran Kinerja
1	NIHIL		Kurang berhasil
2	NIHIL		Kurang berhasil

Tabel 2.3.9. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran dibawah 49,99 %

No	Kegiatan	Capaian	Ukuran Kinerja
		Keuangan	
1	Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jambi	43.01	Tidak berhasil
2			

Selain mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga menghasilkan dana pendapatan sebagai Penerimaan Daerah yang bersumber dari Jasa Analisa Sampel Laboratorium DLH Provinsi Jambi. Target Penerimaannya adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar), sedangkah realisasi penerimaannya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.038.591.645,- atau 135.90 %.

#### II. KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 3.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

# 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

# 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

# 2.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

### 3.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

### Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

### Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 3.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

### Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan-LO pada DLH Provinsi Jambi dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- 2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- 3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- 4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement

- dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- 5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- Pendapatan LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan
  - Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- Pendapatan-Lo Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan
  - a. Pendapatan-Lo Diakui Sebelum Penerimaan Kas
    - Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan

utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-Lo Diakui Setelah Penerimaan Kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

### Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

 penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

- penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus:
- 3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 3.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

### Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- 1. Saat timbulnya kewajiban
- 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan
- 2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- 3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas,** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan

waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

### Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

 Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.

- 2. Beban Non Operasional
- 3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- 1. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- 3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 3.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
- 2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

### Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

 Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

# Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

# 3.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

## Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

#### 1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# 2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

#### Pengukuran dan Penilaian

#### 1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah

pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

#### 2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- 3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- 2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

- Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 3.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun bersangkutan anggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

#### Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

## Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

# Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan

Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

# 3.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah

tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

# Pengakuan

## 1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

# 2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

#### 3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (direct payment), rekening khusus (special account), dan pembiayaan pendahuluan (prefinancing), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  - Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

2) Telah terjadi pengeluaran (disbursed) oleh pemberi pinjaman (lender) atas beban pinjaman pemerintah.

#### 4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (direct payment), rekening khusus (special account), dan pembiayaan pendahuluan (prefinancing), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
  - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah

#### 5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

#### 6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

#### 7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

# Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

# Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Rincian kas dan setara kas;
- 2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- 3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

# 3.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

#### a. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

#### 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

#### Pengakuan

#### 1. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi

investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

#### 2. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

## 3. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

#### Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Pengukuran investasi jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
  - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
  - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
  - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.
- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

## a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

#### b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

## c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6. Perubahan pos investasi.

# 3.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
  1) Piutang Pajak Daerah;
  2) Piutang Retribusi;
  dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

#### Pengakuan

Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi:
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur;

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah
- 3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

## 5. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 6. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 7. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan damai luar pengadilan). SK cara (di Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### Pengukuran

- 1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
  - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
     atau
  - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

#### b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

#### c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

- 3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
  - a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
  - b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
  - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

#### Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

## 1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

No.	Kualitas	Kriteria		
a.	Lancar	1)	Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau	
		2)	Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;	
			dan/atau	
		3)	Wajib Pajak kooperatif; dan/atau	
		4)	Wajib Pajak likuid; dan/atau	
		5)	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.	
b.	Kurang	1)	Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau	
	Lancar	2)	Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;	
			dan/atau	
		3)	Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil	
			pemeriksaan; dan/atau	
		4)	Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding	
C.	Diragukan	1)	Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau	
		2)	Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;	
			dan/atau	
		3)	Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil	
			pemeriksaan; dan/atau	
		4)	Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.	
d.	Macet	1)	Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau	
		2)	Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau	

3)	Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4)	Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

## 2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b.	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
C.	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d.	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

#### Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
а	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
С	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih

sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

# Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
  - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
  - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

- Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- 3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan reaktif (tidak keputusan berinisiatif), berdasar nominasi suatu sistem untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen keputusan dari KPKNL, atau surat dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Gubernur, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- 2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
- 7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (writedown maupun write off) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

#### Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### 3.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

#### Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

#### Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

## Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### 3.4.11 Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aseet Non lancar meliputi:

- 1. Investasi Jangka Panjang
- 2. Aset Tetap
- 3. Dana Cadangan dan
- 4. Aset Lainnya

#### 3.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:
  - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
  - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
  - c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
  - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.tau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

# 3.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f.Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Pengakuan Aset Tetap

#### 1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian

ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

# 2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset

- tetap lainnya berupa alat olah raga sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke atas.

#### Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal,

atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

#### a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

#### b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

## c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

#### d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan,dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

#### e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

# f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

### g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

# Penyusutan per periode = Nilai Perolehan/Penilaian Masa Manfaat

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7

	Alat Asalata Bassi Tal Bassatas		
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	
9	Alat Bengkel Bermesin	10	
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
11	Alat Ukur	5	
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4	
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4	
14	Alat Kantor	5	
15	Alat Rumah Tangga	5	
16	Peralatan Komputer	4	
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	
18	Alat Studio	5	
19	Alat Komunikasi	5	
20	Peralatan Pemancar	10	
21	Alat Kedokteran	5	
22	Alat Kesehatan	5	
23	Unit-Unit Laboratorium	8	
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	
25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	15	
26	Ala Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	
28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10	
	(BATAM)		
29	Alat LAboratorium Lingkungan Hidup	7	
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	
31	Senjata Api	10	
32	Persenjataan Non Senjata Api	3	
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	
36	Bangunan Menara	50	
37	Bangunan Bersejarah	50	
38	Tugu Peringatan	50	
39	Candi	50	
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	
_	,		

41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu lalu Lintas Undara	50
45	Jalan	50
46	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.

- b. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

# 1. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada.

#### 2. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen)

dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

#### 3. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh

Gubernur Jambi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

# 4. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

#### 5. Pertukaran Aset (Exchange of Asets)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara

kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunnilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.
- Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima
- c. Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

#### 6. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap

didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### 7. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi; Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja

adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

# a. Batasan minimal Kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	Lebih dari 15%
2.1	Alat-alat berat	
2.2	Alat-alat angkutan	
2.3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	
2.4	Alat-alat pertanian / peternakan	
2.5	Alat-alat kantor kantor dan rumah tangga	
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	
2.7	Alat-alat kedokteran	
2.8	Alat-alat laboratorium	
2.9	Alat keamanan	
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	Lebih dari 25%
3.1	Bangunan gedung	
3.2	Bangunan monument	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	Lebih dari 6%
4.1	Jalan dan Jembatan	
4.2	Bangunan Air / Irigasi	
4.3	Instalasi	
4.4	Jaringan	
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	Lebih dari 20%
5.1	Buku Perpustakaan	
5.2	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/	
	olah raga	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

#### b. Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Penambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan  Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal  Permanen  50 < 25 % 0	
Tempat Tinggal	
Feiiiaiieii	
25 % s.d < 50 % 5	
50 % s.d < 25 % 10	
> 75 % 15	
Semi Permanen         25         < 25 %         0	
25 % s.d < 50 % 1	
50 % s.d < 75 % 3	
> 75 % 7	
Darurat 10 < 25 % 0	
25 % s.d < 50 % 1	
50 % s.d < 75 % 2	
> 75 % 5	
<b>Bangunan Menara</b> 20 < 25 % 0	
25 % s.d < 50 % 1	
50 % s.d < 75 % 3	
> 75 % 4	
Bangunan Bersejarah 20 < 25 % 0	
25 % s.d < 50 % 1	
50 % s.d < 75 % 3	
> 75 % 4	
Bangunan Monumen dan Tugu 20 < 25 % 0	
25 % s.d < 50 % 1	
50 % s.d < 75 % 3	
> 75 % 4	
<b>Rambu-rambu</b> 20 < 25 % 0	
25 % s.d < 50 % 1	
50 % s.d < 75 % 3	
> 75 % 4	

Kapitalisasi biaya pemeliharaan menambah umur ekonomis pada aset tetap gedung dan bangunan, penentuan umur ekonomis kembali dihitung secara Joint Cost secara proporsional. contoh:

Nilai Perolehan Aset Gedung sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan umur Ekonomis Gedung = 25 Tahun. Pada tahun ke-11 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp3.000.000.000,00, berapa penambahan umur ekonomis atas pemeliharaan gedung tersebut?

Jawab

Prosentase pemeliharaan = (3.000.000.000/5.000.000.000) x 100% = 60%

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut termasuk kelompok semi permanen dengan umur ekonomis 25 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar 60% atau menurut tabel 50% ≤ sd < 75% akan menambah umur ekonomis selama 3 tahun.

#### 3.4.12 Akuntansi Kewajiban

Karakterisitik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo

dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan

peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

# Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

#### 1. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)

suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masingmasing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji

yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

## 2. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

# 3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (governmentrelated events)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini

adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

# 4. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b. transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan

konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu

- menjadi kewajiban jangka pendek.
- **d. Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban, diakui pada saat:
  - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  - 1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
  - 2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau
  - sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat.penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non

Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

#### Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- 2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- 3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.
- Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai

#### berikut:

- 1. Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- 2. Utang kepada pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- 3. Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer
- 4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 5. Bagian lancar hutang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 6. Pendapatan diterima dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- 7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- 8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai

berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

#### Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - 1) Pengurangan pinjaman;
    - 2) Modifikasi persyaratan utang;
    - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - c. Biaya pinjaman:
    - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
    - Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

## 3.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam:

- 1. Ekuitas Dana Lancar;
- 2. Ekuitas Dana Investasi;
- 3. Ekuitas Dana Cadangan;

#### Pengakuan Ekuitas Dana

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:

- 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- 2. Cadangan Piutang;
- 3. Cadangan Persediaan;
- 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek:

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

- 1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
- 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan);
- 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang:

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan.

#### IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (restatement). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut:

#### 4.1.1 Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp 1.500.000.000,- namun setelah mengalami perubahan anggaran pendapatan adalah turun menjadi Rp1.500.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020.


Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp 2.049.648.033,- atau 136,64 % dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.1.1 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan DLH Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)*)
Pendapatan Retribusi Daerah	1.500.000.000	2.049.648.033	549.648.033	136.64	3.3737.334.416

<sup>\*)</sup> Angka Realisasi TA 2020 setelah dilakukan reklasifikasi rekening berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013

Gambar 4.1.1.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan 2020



Realisasi pencapaian target pendapatan sebesar Rp 2.049.648.033,- atau mencapai 136.64 % dari target sebesar Rp 1.500.000.000,- hal ini disebabkan hal ini disebabkan antara lain karena penurunan target pendapatan setelah APBD perubahan sebesar Rp 3.000.000.000,- atau (66,67 %) adapun sebelum APBD perubahan target pendapatan adalah sebesar Rp 4.500.000.000,. Jika dibandingkan dengan capaian target 2019 maka terjadi penurunan capaian pendapatan hal ini disebabkan karena turunnya target pendapatan sebagai antisipasi pemerintah dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran serta mengurangi resiko pandemi Covid 19 (virus corona) sehingga diperlukan penyesuaian system kerja yang dilakukan baik melalui Work From Office (WFO) maupun Work From Home (WFH).


#### 4.1.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar Rp 15.428.635.249,09 atau 98,17% dari anggaran belanja sebesar Rp 15.715.595.584.95,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut

Tabel 4.1.2.1
Rincian Belanja DLH Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)*)
1	Belanja Pegawai	11.514.913.375 ,95	11.284.137.75 3,09	(230.775.623)	98,00	11.596.348.0 06
2	Belanja	3.988.101.865	3.932.817.152	(55.284.713)	98,61	3.932.817.15
	Barang					2
3	Belanja	-	-	-	-	-
	hibah					
4	Belanja	142.630.344	141.880.344	(750.000.000)	99.47	141.880.344
	peralatan					
	dan					
	mesin					
5	Belanja	69.950.000	69.800.000	(150.000.000)	99	69.800.000
	Bangunan					
	dan					
	Gedung					
6	Belanja			-	-	
	Jalan,					
	Irigrasi					
	dan					
	Jaringan					
	TOTAL	15.715.595.584,95	15.428.635.249,0	(286.060.335,86)	98,17	15.216.954.905,0
			9			9

Gambar 4.1.2.1
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja DLH Provinsi Jambi Tahun 2020



Dari grafik diatas tergambar bahwa realisasi yang dicapai lebih rendah dari anggaran yang tersedia, hal ini karena kegiatan yang dilaksanakan dalam pengeluaran belanja mengutamakan efesiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, namun tidak mengurangi target capaian kinerja.

Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja Hibah senilai Rp-
- Belanja Bantuan Sosial senilai Rp-
- Belanja bunga senilai Rp-.
- Belanja subsidi senilai Rp-
- Belanja transfer senilai Rp-
- Belanja tidak terduga senilai Rp-

# 4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2020

# 4.3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO DLH Provinsi Jambi adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.049.648.033,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.1

Realisasi Pendapatan Pendapatan – LO Tahun 2020

		Penerim	aan Kas	Pendapatan –	
No	Pendapatan - LO	yang telah diakui sebagai Pendapatan- LO	yang belum diakui sebagai Pendapatan- LO	LO yang belum diterima kasnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6 (3-4+5)
1	Pendapatan Asli Daerah LO	2.049.648.033	-	-	2.049.648.033
2	Pendapat Transfer LO	-	-	-	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	
4	Surplus Non Operasional	-	-	-	
5	Pendapatan Luar Biasa LO	-		-	

Komposisi Realisasi Pendapatan – LO DLH Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana tergambar pada diagram berikut:

Gambar 4.3.1.1 Komposisi Realisasi Pendapatan – LO DLH Provinsi Jambi Tahun 2020

## 4.3.2 Beban

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 16.683.739.610,37 berikut jenis beban dan komposisinya.

Rincian Beban adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.2.1 Realisasi Beban Tahun 2020

		Pengeluar	ran Kas		
No	Beban	yang telah diakui sebagai Beban	yang belum diakui sebagai Beban	Beban yang belum ada pengeluaran kas	Jumlah
1	2	3	4	5	6 (3-4+5)
1	Beban Pegawai LO	11.284.137.753,09	-	-	11.284.137.753,09
2	Beban barang dan jasa	3.931.125.786,00	-	-	3.931.125.786,00
3	Beban Bunga	-	-	-	-
4	Beban subsidi	-	-	-	-
5	Beban Hibah	-	-	-	-
6	Beban bantuan social	-	-	-	-
7	Beban	1.455.790.871,28	•	-	1.455.790.871,28

	penyusutan dan amortisasi				
8	Beban penyisihan piutang	-	-	-	-
9	Beban lain-lain	12.685.200,00	-	-	12.685.200,00
10	Beban transfer	-	-	-	16.683.739.610,37

Komposisi Realisasi Beban DLH Provinsi Jambi sebagaimana tergambar pada diagram berikut.

14,000,000,000 12,000,000,000 11,284,137,753 10,000,000,000 8,150,822,073 8,000,000,000 6,000,000,000 **3,9**31,125,786 4,000,000,000 1,455,790,871.28 Betan Resausi LO Laca 2,000,000,000 2020 1,396,314,594.43 Aeban penyishan putane Baban ain lain Belan Burga Beban subsidi **2019** 

Gambar 4.3.2.1 Komposisi Beban

# 4.3.3 Surplus Defisit Non Operasional

Surplus Defisit Non Operasional mderupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Non Operasional Senilai Rp- (NIHIL) terdiri dari:

Tabel 4.3.3.1 Surplus/Defisit Non Operasional

No	Uraian	Surplus/(Defisit) (Rp)
1	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	
	- Aset Tetap	
	- Investasi Jangka Panjang	
	- Aset lainnya	
	Sub Jumlah 1	
2	Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	

	Sub Jumlah 2	
3	Kegiatan Non Operasional Lainnya	
	- Kegiatan Non Operasional lainnya	
	- Pelepasan Investasi Jangka Pendek	
	Sub Jumlah 3	
	Jumlah (1 + 2 +3)	

#### 4.3.4 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa senilai Rp,- (NIHIL)

#### 4.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 4.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp 11.473.195.483,34 merupakan saldo ekuitas dana tahun 2020.

#### 4.4.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp (14.643.091.577,37),-

#### 4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Persediaan
   Koreksi nilai persediaan senilai Rp- (NIHIL)
- b. Selisih Revaluasi Aset TetapPenilaian kembali aset tetap sebesar Rp (NIHIL)
- c. Koreksi Nilai Aset LainnyaKoreksi nilai asset lainnya senilai Rp- (,-)
- d. Koreksi ekuitas lainnya Rp.(NIHIL)

#### 4.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp.10.443.191.122,06,-

#### 4.5 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

#### 4.5.1 Aset


Saldo Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.459.506.568,06 disajikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Aset 4.5.1.1
Rincian Aset DLH Provinsi Jambi

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
Aset Lancar	1.732.446	3.752.000	(2.019.554)/ - 53,83%
Investasi Jangka Panjang	-	-	
Aset Tetap	10.291.774.122,06	11.323.469.849,34	1.031.695.727,28-

			9,11%
Aset lainnya	166.000.000	166.000.000	-
Dana Cadangan	-	-	
Jumlah	10.459.506.568,06	11.323.469.849,34	863.963.281,28/ -
			-7,63%

Gambar Aset 4.5.1.1
Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2020 dan 2019



Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat penurunan nilai aset yang dimiliki oleh DLH Provinsi Jambi pada Tahun 2020 sebesar Rp 449.118.379,70 atau turun sebesar -3,91 % dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penerapan system akuntansi berbasis akrual yang mengakibatkan penilaian asset tetap harus dikurangi dengan beban penyusutan karena menurunnya kapasitas dan manfaat asset oleh pemakai.

#### 4.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.732.446,- disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
Kas dan Setara Kas	-	-	-
Piutang Pendapatan	-	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	-
Persediaan	1.732.446	3.752.000	2.019.554
			-53,83%
Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-
Penyisihan Piutang	-	-	-
Jumlah	1.732.446	3.752.000	(53,83)

# Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp - Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2
Rincian Jumlah Kas dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
Kas Di Bendahara	-	-	-
Penerimaan			
Kas Di Bendahara	-	-	-
Pengeluaran			
Kas di Bendahara BLUD	-	-	
Kas di Bendahara FKTP -	-	-	
JKN			
Setara Kas	-	-	
Jumlah	-	-	-

# 4.5.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Per tanggal 31 Desember 2020 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp - dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

# Rekening Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020

No	Keterangan	Nilai	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	-	-	-

# 4.5.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp –(NIHIL), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2020

No	SKPD	Nilai	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah/ Kas Negara
Α	Sisa UYHD (GUP)	-	31 Desember 2020
	Sub Jumlah A	-	
В	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	Sub Jumlah B		
	Jumlah (A+B)	-	

#### 4.5.1.1.3 Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp-(NIHIL), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rekening Deposit on Call (DOC)
per 31 Desember 2020

No	No Rekening	Bank	Nilai	Ket
	-	-	-	-

# **Piutang**

Jumlah Piutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp - dan Rp -. Nilai Piutang per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net

Realizable Value) adalah sebesar Rp-(NIHIL) berasal dari nilai bruto sebesar Rp-(NIHIL) dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp-(NIHIL) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Piutang
per 31 Desember 2020

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Brutto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan)	Saldo per 31-12-2020
1	2	3	4	5 (3-4)	6
	Piutang Pajak Daerah	-	-	-	
	Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-
	Piutang Pendapatan	-	-	-	-
	Piutang Lain-lain				
	Jumlah				

Adapun Piutang PBB sebesar Rp-(NIHIL)

# Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp-(NIHIL)

#### 4.5.1.1.4 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.732.446,- . Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Rincian Persediaan per Jenis Persediaan

Jenis	TH 2020	TH 2019
Alat Tulis Kantor	632.548	1.492.300
Alat kebersihan	787.048	1.784.700
Alat Listrik	312.850	475.000
Barang Cetakan		
Bahan Kimia		
Jumlah	1.732.446	3.752.000

# 4.5.1.1.5 Beban di Bayar Dimuka

Akun beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2020 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2020 dan masih memiliki manfaat bagi DLH Provinsi Jambi Saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp- (NIHIL).

# 4.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

# 4.2.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.291.774.122,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Mutasi Aset Tetap
DLH Provinsi Jambi

Uraian	Saldo Awal	Muta	Saldo Akhir	
Uraian	Saido Awai	Penambahan	Pengurangan	Saido Aknir
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	16.528.183.796	364.295.144	-	16.892.478.940
Gedung dan Bangunan	8.129.775.726	59.800.000	-	8.189.575.726
Jalan,irigrasi dan jaringan	524.938.000			524.938.000
Akumulasi Penyusutan	(13.859.427.672,66)	1.396314594,11		(15.315.218.543,94)
Jumlah	11.323.469.849,66			10.291.774.122,06

#### 4.2.1.3.1 Tanah

Aset Tetap tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp- (NIHIL).

#### 4.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 16.892.478.940,-

Rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Saldo Awal

Rp 16.528.183.796

Mutasi Tambah

- Alat angkutan Rp 225.500.000

- Alat kantor dan

rumah tangga Rp 20.695.144 Alat Kedokteran Rp 2.600.000

- Komputer Rp 118.500.000

 Jumlah Mutasi tambah
 Rp 364.295.144

 Saldo Akhir
 Rp16.892.478.940

Mutasi alat – alat angkutan adalah berupa kendaraan Dinas roda empat (4) Mobil Toyoa Innova tahun 2011 (2000cc) dari Biro Umum Setda Provinsi Jambi senilai Rp 225.000.000,-Sedangkan mutasi alat kantor dan rumah tangga adalah berupa barang kapitalisasi pengadaan alat pendingin ruangan (AC),running text lobby kantor, meja kursi dan kursi tamu untuk di lobby, adapun mutasi alat kedokteran berupa pengadaan Thermogun untuk mengukur suhu tubuh yang digunakan tanpa bersentuhan dengan obyek yang diukur sebagai bagian dari protokol kesehatan COVID-19 serta mutasi komputer berupa pengadaan laptop, PC computer, printer dan webcam.

#### 4.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar 8.189.575.726,- Rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Saldo Awal Rp 8.129.775.726,-

Mutasi Tambah

- Bangunan Gedung Rp 59.800.000

Jumlah Mutasi Tambah

Mutasi Kurang

- ..... Rp NIHIL

Jumlah Mutasi Tambah Rp 59.800.000

Saldo Akhir <u>Rp 8.129.775.726</u>

Mutasi gedung dan bangunan adalah berupa rehab gedung kantor sebesar Rp 59.800.000.

# 4.2.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 524.938.000,- Rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Saldo Awal Rp 524.938.000

Mutasi Tambah

- Rp
- Rp

Mutasi Kurang

Saldo Akhir <u>Rp 524.938.000.</u>

# 4.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp-( NIHIL) Rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Saldo Awal <u>Rp NIHIL</u>

Mutasi Tambah

- ..... Rp.....

Jumlah Mutasi Tambah Rp......

Mutasi Kurang

- ...... Rp......

Jumlah Mutasi Tambah Rp......

Saldo Akhir Rp NIHIL

#### 4.2.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp –(NIHIL) Rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Saldo Awal Rp-( NIHIL)

Mutasi Tambah	
Rp-( NIHIL)	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp
Mutasi Kurang	
Rp-( NIHIL)	
Jumlah Mutasi Tambah	<u>Rp</u>
Saldo Akhir	Rp-( NIHIL)

# 4.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun 2020 sebesar Rp 15.315.218.543,94. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Rincian Akumulasi Penyusutan

N	Rekening		Akumulasi	Beban	Akumulasi	K
0	Kod e	Uraian	Penyusutan s.d. 31-12-2020	Penyusutan 2020	Penyusutan s.d. 31-12-2019	et
1		Tanah	-	-	-	-
		Peralata n dan mesin	13.116.022.884,36	1.109.872.215,12	11.783.650.669,24	
		Gedung dan banguna n	2.090.274.215,13	110.274.372,82	1.979.999.842,81	
		Jalan dan Irigasi	108.921.444,44	13.144.283,33	95.777.161,11	
		Aset tetap lainnya	-	-	-	
	T	OTAL	15.315.218.543,94	1.233.290.871,28	13.859.427.672,66	

Nilai buku aset tetap setelah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Nilai Buku Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16.892.478.940	13.116.022.884,36	3.776.456.056
2	Gedung dan Bangunan	8.189.575.726	2.090.274.215,13	6.099.301.511
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	524.938.000	108.921.444	416.016.556
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	25.606.992.666	15.315.218.543,94	10.291.774.122

### 4.2.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 166.000.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Rincian Aset Lainnya

	Uraian			Mutasi		
No		Saldo Awal	Ta		Saldo	Ke
	Uraian		mb ah	Kurang	Akhir	t
	-	166.000.000	-	-	166.000.000	
	Jumlah					

Akumulasi amortisasi merupakan kumpulan penyusutan pada aset lainnya(tidak berwujud) milik DLH Provinsi Jambi dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan amortisasi adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset lainnya. Akumulasi amortisasi tahun 2020 sebesar Rp NIHIL.Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12 Rincian Akumulasi Amortisasi

	Rek	ening	Akumulasi	Beban	Akumulasi	
No	Kode	Uraian	amortisasi s.d. 31-12- 2020	amortisasi 2020	amortisasi s.d. 31-12- 2020	Ket

Nilai buku aset lainnya setelah akumulasi amortisasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Nilai Buku Aset Lainnya

No	Rekening Kode Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi 2020	Nilai Buku per 31-12- 2019	Ket
1	-	166.000.000	-	166.000.000	

### 4.2.2 Kewajiban

Pos kewajiban per 31 Desember 2020 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

### 4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp 16.315.446,- Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Urajan	Urajan Saldo Mutasi		Saldo	Ket		
			Awal	Tambah	Kurang	Akhir	1101
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)						
	Utang Bunga						
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
	Pendapatan Diterima Dimuka						
	Utang Beban						
	Utang Jangka Pendek Lainnya						
	Kewajiban untuk dikonsolidasikan						
	Utang kepada Pihak ke 3						
	Utang belanja jasa kantor				16.315.446	_	
	JUMLAH				16.315.446		

**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)** 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp... NIHIL merupakan utang pemerintah DLH Provinsi Jambi kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Utang Perhitungan	Utang Perhitungan Saldo Mutasi		asi	Saldo	Ket
	Fihak Ketiga (PFK)	Awal	Tambah	Kurang	Akhir	1100
	PPh Pasal 21					
	PPh Pasal 22					
	PPh Pasal 23					
	Jumlah					

### **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang sebesar Rp NIHIL merupakan utang jangka panjang pemerintah DLH Provinsi Jambi kepada pihak lain yang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No	Debitur	Saldo	Mut	asi	Saldo	Ket
	Debitur	Awal	Tambah	Kurang	Akhir	
	Jumlah					

### **Hutang Belanja**

Hutang belanja sebesar Rp 16.315.446,- yaitu hutang belanja jasa kantor yang terdiri dari tagihan pemakaian PDAM, listrik dan telkomunikasi.

### **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp NIHIL. merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang di atas,:

### 4.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp NIHIL Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17 Rincian Utang jangka Panjang

No	Debitur	Saldo	Mut	asi	Saldo	Ket
	Debitur	Awal	Tambah	Kurang	Akhir	1.00
	Jumlah					

### 4.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.443.191.122,06 dengan uraian sebagai berikut:

- Ekuitas Awal Rp 11.473.195.483,34

- Penyesuaian/Mutasi

- Defisit LO Rp (14.643.091.577,37)

- Koreksi Ekuitas <u>Rp 225.100.000</u>

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Rp.13.378.987.216,09

- Ekuitas Akhir Rp10.443.191.122,06

Tabel 18 Rincian Ekuitas

No.	Uraian	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
Α	Tahun-Tahun Sebelumnya			
	- Penyesuaian pada			
	- Penyesuaian pada			
	- Penyesuaian pada			
	Sub Jumlah A			
В	Mutasi Tahun 2016			
	- Mutasi pada			

- Mutasi pada		
- Mutasi pada		
Sub Jumlah B		
Jumlah A + B		

### V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### 5.1 Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan.

### 5.2 Pengungkapan Lainnya

### 5.2.1. Domisili

Dinas Lingkungan Hidup pada awalnya dikenal dengan nama Badan Pengendalian Dampak lingkungan (Bappedalda) Provinsi Jambi, selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di Provinsi Jambi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dieluarkannya KEPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak lingkungan (Bappedalda). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Jambi berganti menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi berubah Jambi, struktur organisasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 1 Januari 2017, sedangkan kududukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Adapun alamat kantor DLH Provinsi Jambi terletak di Jalan H. Agus Salim No. 07 Kecamatan Kota Baru Jambi.

DLH Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan daerah. Untuk mewujudkan tujuan di atas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkomitmen dengan visi: "Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Lestari Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021." Sesuai dengan visi yang ingin diwujudkan, maka misi DLH Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
- Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Tata Lingkungan
- 3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA

Tujuan Strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan merumuskan tujuan strategis, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasinya untuk memenuhi visi dan misi dalam kurun waktu sampai lima tahun ke depan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga merupakan alat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu, pencapaian tujuan strategis harus dapat diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Tujuan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 -2021 sesuai visi dan misi tersebut diatas adalah :

- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup yang komperehensif
- Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur di bidang lingkungan hidup
- 3. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui perencanaan penataan lingkungan.
- 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- 5. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
- 6. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup

### 5.2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tentang Pembentukan Daerah-Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang.
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018
- c. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomr 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- h. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 07 tahun
   2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat
   Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
- I. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi
- m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

### 5.2.3. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas yang, membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Penaatan Lingkungan
- e. UPTB Laboratorium.
- f. Kelompok jabatan fungsional

### VI. PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2020 secara keseluruhan.

### LAMPIRAN



### **NERACA**

### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

**Urusan Pemerintahan** : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	2020	2019
SET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0
Kas di BLUD	0,00	0
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0
Kas di Bendahara BOS	0,00	C
Kas Lainnya	0,00	(
Setara Kas	0,00	(
Investasi Jangka Pendek	0,00	(
	0,00	
Piutang Pendapatan		(
Piutang Lainnya	0,00	(
Penyisihan Piutang	0,00	(
Beban Dibayar Dimuka	0,00	(
Persediaan	1.732.446,00	3.752.000
JUMLAH ASET LANCAR	1.732.446,00	3.752.000
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	(
Investasi dalam Obligasi	0,00	(
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	(
Dana Bergulir	0,00	(
Deposito Jangka Panjang	0,00	(
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	(
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	(
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	(
Investasi Permanen Lainnya	0,00	(
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	(
	,	
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0.00	
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	(
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	(
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	(
Investasi Dalam Obligasi	0,00	(
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	(
Deposito Jangka Panjang	0,00	(
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	(
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	(
ASET TETAP	,	
Tanah	0,00	(
Peralatan dan Mesin	16.892.478.940,00	16.528.183.796
Gedung dan Bangunan	8.189.575.726,00	8.129.775.726
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	524.938.000,00	524.938.000
Aset Tetap Lainnya	0,00	(
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(42.050.407.672
Akumulasi Penyusutan	(15.315.218.543,94)	(13.859.427.672,
JUMLAH ASET TETAP	10.291.774.122,06	11.323.469.849
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	(
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	(
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	(
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	(
Aset Tidak Berwujud	0,00	(
Aset Lain-lain	166.000.000,00	166.000.000
Akumulasi Amortisasi	0,00	
akumulasi Amortisasi akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	(
		(

**Urusan Pemerintahan**: 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Unit Organisasi: 2.05.01Dinas Lingkungan HidupSub Unit Organisasi: 2.05.01.01Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	2020	2019
JUMLAH ASET LAINNYA	166.000.000,00	166.000.000,00
JUMLAH ASET	10.459.506.568,06	11.493.221.849,34
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Utang Kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Utang Belanja	16.315.446,00	20.026.366,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16.315.446,00	20.026.366,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	16.315.446,00	20.026.366,00
EKUITAS		
EKUITAS	10.443.191.122,06	11.473.195.483,34
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10.459.506.568,06	11.493.221.849,34



## PEMERINTAH PROVINSI JAMBI LAPORAN OPERASIONAL

# UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi	terintahan       :       2 . 05       Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar         sasi       :       2 . 05 . 01 . 01       Dinas Lingkungan Hidup         ganisasi       :       2 . 05 . 01 . 01       Dinas Lingkungan Hidup		-		
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
80	PENDAPATAN - LO	2.049.648.033,00	3.737.334.416,00	(1.687.686.383,00)	(45,16)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	2.049.648.033,00	3.737.334.416,00	(1.687.686.383,00)	(45,16)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.049.648.033,00	3.737.334.416,00	(1.687.686.383,00)	(42,16)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
	PENDAPATAN TRANSFER - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	00'00	00'0	00'0	00,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	00'0	00'0	00'0	00'00
8.3.2	Dana Darurat - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
4.8	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
6	BEBAN	16.683.739.610,37	21.142.965.183,43	(4.459.225.573,06)	(21,09)
9.1	BEBAN OPERASI	16.683.739.610,37	21.142.965.183,43	(4.459.225.573,06)	(21,09)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	11.284.137.753,09	11.596.348.066,00	(312.210.312,91)	(5,69)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	3.931.125.786,00	8.150.302.523,00	(4.219.176.737,00)	(51,77)
9.1.3	Beban Bunga	00'0	00'0	00'0	00'0
9.1.4	Beban Subsidi	00'0	00'0	00'0	00'00
LAPORAN OPERASIONAL	STONAL			Hala	Halaman 1 dari 2

(%)	KENAIKAN/	SALDO	SALDO	URAIAN		NO LIBIT
				01 Dinas Lingkungan Hidup	2 . 05 . 01 . 01	Sub Unit Organisasi
				Dinas Lingkungan Hidup	2 . 05 . 01	Unit Organisasi
				Lingkungan Hidup	2.05	<b>Bidang Pemerintahan</b>
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	: 2	<b>Urusan Pemerintahan</b>

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 1 5	Beban Hibah	00'0	00'0	00'0	00'0
9 1 6	Beban Bantuan Sosial	00'0	00'0	00'0	00'0
9 1 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.455.790.871,28	1.396.314.594,43	59.476.276,85	4,26
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	00'0	00'0	00'0	00'0
9.1.9	Beban Lain-lain	12.685.200,00	00'0	12.685.200,00	00'0
9.5	BEBAN TRANSFER	00'0	00'0	00'0	00'0
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	00'0	00'0	00'0	00'0
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	00'0	00'0	00'0	00'0
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	00'0	00'0	00'0	00'0
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	00'0	00'0	00'0	00'0
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	00'0	00'0	00'0	00'0
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	00'0	00'0	00'0	00'0
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	00'0	00'0	00'0	00'0
9.3.1	Defisit Peniualan Aset Non Lancar - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
9 3 2	Defisit Penvelesaian Kewaiiban Janaka Paniang - LO	00'0	00'0	00'0	00'0
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	00'0	00'0	00'0	00'00
4.6	BEBAN LUAR BIASA	00'0	00'0	00'0	00'0
9.4.1	Beban Luar Biasa	00'0	00'0	00'0	00'0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.634.091.577,37)	(17.405.630.767,43)	2.771.539.190,06	(15,92)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(29.268.183.154,74)	(34.811.261.534,86)	5.543.078.380,12	(15,92)

PENGGUNA ANGGARAN Jambi, Februari 2021

BACHYUNI DELIANSYAH, SH.,MH
NIP. 19720622 200012 1 002

Halaman 2 dari 2

LAPORAN OPERASIONAL



### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2.05

Lingkungan Hidup

Unit Organisasi

: 2.05.01

Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi

: 2.05.01.01

Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	2020	2019
WITTAG AMAN	11.473.195.483,34	0,0
KUITAS AWAL	(14.634.091.577,37)	(17.405.630.767,43
urplus/defisit-lo Ampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan m <mark>e</mark> ndasar:		
	0,00	0,0
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0.00	0,
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.63.03	0
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	225.100.000,00	0
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	(
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	(
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	(
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	(
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	(
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	(
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Termanon Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	(
KOPEKSI EKUILAS LAII PIBITI KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOL <mark>I</mark> DASIKAN	13.378.987.216,09	
FKUITAS AKHIR	10.443.191.122,06	(17.405.630.767

Jambi, Februari 2021 **PENGGUNA ANGGARAN** 

BACHYUNI DELIANSYAH, SH.,MH

NIP. 19720622 200012 1 002



## PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 010

20
Z
0
20
20
2
8
M
E
0
3
Z
IGA
Ē
I DE
PA
Σ
S
H
Ż
2
8
9
A
Z
2
Z
¥
2
S
_

Urusan Pemerintahan	nerintahan : 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
<b>Bidang Pemerintahan</b>	nerintahan : 2.05	Lingkungan Hidup				
Unit Organisasi	isasi : 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				
Sub Unit Organisasi	rganisasi ; 2 . 05 . 01 . 01	Dinas Lingkungan Hidup				
NO. URUT		URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA		1.500.000.000,00	2.049.648.033,00	136,64	3.737.334.416,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	AH (PAD) - LRA	1.500.000.000,00	2.049.648.033,00	136,64	3.737.334.416,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	rah - LRA	1.500.000.000,00	2.049.648.033,00	136,64	3.737.334.416,00
5	BELANJA		15.715.595.584,95	15.428.635.249,09	98,17	25.159.129.129,00
5.1	BELANJA OPERASI		15.503.015.240,95	15.216.954.905,09	98,15	19.696.999.129,00
5.1.1	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa		3.988.101.865,00	11.284.137.753,09	98,00	11.596.348.066,00 8.100.651.063,00
5.2	BELANJA MODAL		212.580.344,00	211.680.344,00	85'66	5,462,130,000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jan Mesin In Bangunan	142.630.344,00	141.880.344,00	99,47	3.243.775.000,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(14.215.595.584,95)	(13.378.987.216,09)	94,11	(21.421.794.713,00)
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.215.595.584,95)	(13.378.987.216,09)	94,11	(21.421.794.713,00)

Jambi, Februari 2021 PENGGUNA ANGGARAN

BACHYUNI DELIANSYAH, SH.,MH

Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 9 Daftar Kewajiban/Hutang

Nomor	Rekening	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.01	Tagihan Telepon bulan Desember 2020	2.852.660	
2	2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.02	Tagihan Air bulan Desember 2020	831.000	
3	2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.03	Tagihan Listrik bulan Desember 2020	12.631.786	
		TOTAL	16.315.446	

MENGETAHUI

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIP.19720622 200012 1 002 Jambi, Februari 2021

Bendahara Pengeluaran

Evi Elfira, AMKL

NIP. 19870915 201101 2 009

1 Daftar Saldo Kas di Bendahara

1 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

-		-	Bank Jambi	3000103222	ī
Keterangan	yelmul	Uraian	ВРИК	Rekening	Nomor

Jambi, Februari 2021

Bendahara Pengeluaran

PIÉ. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NIP, 19870915 201101 2 009

Bachyuhi Deliansyah, HM, HZ, dayah, Subar 1 000 1 Stoom 2 200 2 200 1 Stoom 2 200 20

### 11 Daftar Belanja Barang yang diserahkan pada Pihak ketiga/Masrakat

Nomor	Rekening	Uraian	Jumlah	Keterangan
-		-	-	-

**MENGETAHUI** 

PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Jambi, Februari 2021

Bendahara Pengeluaran

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIP 19720622 200012 1 002 Evi Elfira,AMKL

NIP. 19870915 201101 2 009

### 10 Daftar Pengembalian Belanja

Nomor	Rekening	Uraian	Jumlah
1	2.05.00.00.5.1.1.01.04	Kelebihan pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah a.n. Dian Hariani,ST.MM Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	20.000,00
2	2.05.00.00.5.1.1.01.03	Keterlanjutan pembayaran gaji dan tunjangan bulan Nopember 2020 a.n Aery Sanu Wary,SKM NIP. 19870920200101004	3.112.500,00
	JUMLAH		3.132.500,00

Jambi, Februari 2021

MENGETAHUI

PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Bendahara Pengel

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIP 19720622 200012 1 002

Evi Elfira, AMKL NIP. 19870915 20:

12 Daftar Mutasi Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP)

2		KDP Masuk/Tambah	ambah	KDP Keluar/kurang	/kurang	
2	UKAIAN	DARI BELANJA MODAL	JUMLAH	MASUK KE ASET TETAP	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	TANAH		1			
2	PERALATAN					
3	GEDUNG DAN BANGUNAN					
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
5	ASET TETAP LAINNYA					
9	ASET LAINNYA					
	TOTAL					

Jambi, Februari 2021

PENGURUS BARANG

MENGETAHUI PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NIP. 19890823 201503 2 005 Ricka Maha Rani, Amd. AK

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIR.19720622 200012 1 002

### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

### REKAPITULASI BELANJA MODAL YANG DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2020 per 31 Desember 2020

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	TANAH		
2	PERALATAN	2.685.200	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	10.000.000	
4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN		
5	ASET TETAP LAINNYA		
6	ASET LAINNYA		
	TOTAL	12.685.200	

MENGETAHUI PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIP.19720622 200012 1 002 Jambi, Februari 2021

PENGURUS BARANG

### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

### REKAPITULASI BELANJA MODAL TAHUN 2020 per 31 Desember 2020

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	TANAH		
2	PERALATAN	16.892.478.940	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	8.189.575.726	
4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	524.938.000	
5	ASET TETAP LAINNYA		
6	ASET LAINNYA	166.000.000	
	TOTAL	25.772.992.666	

MENGETAHUI

PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIP 19720622 200012 1 002 Jambi, Februari 2021

PENGURUS BARANG

### 5 Daftar Belanja Modal

### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

### REKAPITULASI BELANJA MODAL TAHUN 2020 per 31 Desember 2020

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	TANAH		
2	PERALATAN	16.892.478.940	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	8.189.575.726	
4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	524.938.000	
5	ASET TETAP LAINNYA		
6	ASET LAINNYA	166.000.000	
	TOTAL	25.772.992.666	

MENGETAHUI

PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIP 19720622 200012 1 002 Jambi, Februari 2021

PENGURUS BARANG

### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

### DAFTAR HIBAH/MUTASI DARI DAN ATAU KE INTSANSI LAIN TAHUN 2020 per 31 Desember 2020

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

	URAIAN	HIBAH/MUTASI		HUBAH/MUTASI		
NO		Intansi Pemberi	JUMLAH	Instansi Penerima	JUMLAH	KETERANGAN
1	TANAH	-	-	=1	-	-
2	PERALATAN	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	222.500.000			
		Dinkes Prov Jambi	2.600.000			
3	GEDUNG DAN BANGUNAN					
4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN					
5	ASET TETAP LAINNYA					
	ASET LAINNYA					
	TOTAL		225.100.000			

MENGETAHUI PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIP.19720622 200012 1 002 Jambi, Februari 2021

PENGURUS BARANG

8 Daftar Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Tidak Berwujud (ATB) s/d 31 Desember 2020

		Akumulasi Penyusutan per	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31	Note that the same of the same
Nomor	Nomor Nama Bidang Barang	31 Desember 2019	2020	s/d Tahun lalu	Desember 2020	Neterangan
	PERALATAN DAN MESIN	11.783.650.669,24	1.109.872.215,12		13.116.022.884	
1	Alat-alat besar	73.456.062,00			73.456.062,00	
2	Alat angkutan	1.838.081.698,57	144.062.142,86		2.204.643.841,43	
3	Alat Bengkel dan alat ukur	567.617.649,33	76.068.500,00		643.686.149,33	
4	Alat kantor dan rumah tangga	1.364.738.380,34	63.425.654,92		1.428.164.035,27	
2	Alat-alat studio komunikasi	354.119.979,33	10.184.166,67		364.304.146,00	
9	Alat kedokteran	134.891.850,00	390.000,00		135.281.850,00	
7	Alat laboratorium	6.935.046.635,00	767.296.000,00		7.702.342.635,00	
œ	Komputer	515.698.414,67	48.445.750,67		564.144.165,33	
	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.979.999.842,31	110.274.372,82		2.090.274.215,13	
10	Bangunan Gedung	1.979.999.842,31	110.274.372,82		2.090.274.215,13	
11	Bangunan Monumen					
	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	95.777.161,11	13.144.283,34		108.921.444,44	
12	Jalan dan Jembatan	3.198.611,11	683.333,34		3.881.944,44	
13	Bangunan Air/Irigasi	92.578.550,00	12.460.950,00		105.039.500,00	
14	Instalasi					
15	Jaringan					
	ASET LAINNYA	116.000.000,00				
16	Aset Rusak berat	116.000.000,00				
17						
	JUMLAH	13.859.427.672,66	1.233.290.871,28		15.315.218.544	

Jambi, Februari 2021

PENGURUS BARANG

Ricka Maha Rani,Amd.AK NIP. 19890823 201503 2 005

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIP19720622 200012 1 002

MENGETAHUI Pİt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

1

### 2.2 Daftar Piutang Lain-lain

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang	Saldo bersih Piutang	Pihak Yang berhutang	Tgl SKPD/SKRD/Per	Tgl Jatuh Tempo

Daftar Persediaan
 Rekapitulasi Saldo Persediaan

### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN TAHUN 2019 Per 31 Desember 2020

OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

No	ENIS PERSEDIAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	632.548	
2	Obat-obatan	787.048	
3	Bahan Kebersihan		
4	Bahan Makanan		
5	Bibit		
6	Aset yang akan diserahkan kepada pihak ke 3		
7	Bahan Kimia		
8	Pupuk		
9	Alat Bengkel		
10	Bahan Bangunan		
11	Sandang/Pakaian		
12	Alkes		
13	Alat Listrik	312.850	
	TOTAL	1.732.446	

MENGETAHUI PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Eni Sucani

NIP.19720620 199903 2 002

Jambi, Februari 2021

PEMBANTU PENGURUS BARANG

Eni Susanti, SKM

Bachyuni Deliansyah,SH,MH NIP 19720622 200012 1 002